

Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai

Rahmi Fadilah

Rahmifadilah810@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu
Hukum**ABSTRACT**

Direct Cash Assistance is a policy issued by the government which has a specific purpose and reason primarily to eradicate poverty. However, in Mompang Julu Village, North Panyabungan District, Mandailing Natal Regency, there are still many problems due to the unfair and unequal distribution of direct cash assistance. The distribution of aid lacks transparency, which causes a commotion. From this problem the author wants to know how to implement the Decree of the Minister of Social Affairs Number 54/Huk/2020 concerning the Implementation of Basic Food Social Assistance and Cash Social Assistance in Handling the Impact of Corona Virus Disease 2019 in Mompang Julu Village, Panyabungan District North Mandailing Natal Regency, what are the supporting and inhibiting factors, and how is the Fiqh Siyarah Review of the Decree of the Minister of Social Affairs Number 54/Huk/2020 concerning the Implementation of Basic Food Social Assistance and Cash Social Assistance in Handling the Impact of Corona Virus Disease 2019 in Mompang Julu Village, North Panyabungan District Christmas Mandailing. The type of research used in this study is field research, using qualitative descriptive analysis methods, namely describing phenomena or events in the field. The data collection instrument used consisted of interviews, observations, and documentation. The results of this study are that the implementation of the Minister of Social Affairs Decree Number 54/HUK/2020 concerning the Implementation of Basic Food Social Assistance and Cash Social Assistance in Handling the Impact of the 2019 Corona Virus Disease in Mompang Julu Village, North Panyabunga Subdistrict, did not run smoothly and well, then the supporting factors were because the emergence of socialization of the Village Fund BLT expenditure program, while the inhibiting factor is the lack of firmness of an implementer's attitude, as for the view of the fiqh siyasah review that in the management of state finances based on the distribution of state expenditures and expenditures it must be fair but what the relevant authorities are not fair.

Key Word: Implementasi, BST, BLT

A. Pendahuluan

Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan seluruh negara, tanpa terkecuali negara Indonesia. Hal itu disebabkan munculnya wabah virus Corona, yang bermula dari Kota Wuhan China, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Corona virus adalah sekumpulan virus dari *subfamili Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*.

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat covid-19 tersebut yaitu terhadap perekonomian Indonesia. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah.

Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang batuk dan yang menderita penyakit influenza untuk menggunakan masker, tujuannya untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan. Selain mengatur jarak antar orang, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah.

Implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya penumpukan orang harus dihindari. Karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas

dan menyebabkan kerumunan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.

Oleh sebab itu salah satu penganggulan Negara atau peran negara terhadap covid-19 yang mengakibatkan lemahnya ekonomi masyarakat dengan mengeluarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 tentang Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 Melihat Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 Berbunyi: *“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”* Kemudian Pasal 28A UUD 1945 Berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*

Mengingat upaya serius dari pemerintah pusat dan berkolaborasi secara otonom dengan pemerintah daerah penting

rasanya untuk mengkaji Implementasi dari Keputusan Menteri Sosial tersebut apakah berjalan dengan efektif sesuai dengan peraturan yang telah dibuat itu. Secara global, hampir semua daerah di Indonesia merasakan ketidakefektifan pembagian bansos yang tidak merata sehingga diberbagai daerah terjadi konflik, pergolakan sosial, dan unjuk rasa untuk mencari keadilan.

Pada hakikatnya, adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang hak-hak yang melekat padanya¹. Hak mendapatkan keadilan dalam islam merupakan suatu hak yang penting untuk didapatkan umat muslim sebagai anugrah dari Allah SWT untuk direalisasikan terhadap seluruh misi kehadiran agama islam kedunia ini yaitu untuk

¹ Ihsan Helmi, *“Putusan Mahkamah Agung Nomor.37/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan),” Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7, no. 1 (2021): hlm. 5.*

menegakkan keadilan.² Didalam perekonomian Islam berlandaskan pada pertengahan dan keseimbangan yang adil (*tawadzun*). Islam harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat.³

Istilah adil dan keadilan sudah tidak asing di dengar masyarakat Indonesia sehingga istilah tersebut memperoleh perhatian besar dalam Islam. Dalam islam, keadilan adalah suatu dasar yang harus diikuti. Bahkan Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil yang hendaknya dicontoh oleh Ummatnya.⁴

Salah satu daerah yang mengalami masalah terkait bansos

² Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam," *Jurnal El Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaraiahan dan Pranata Sosial* Vol 6, no. 2 (2020), hlm. 175-176.

³ Ahmad Sainul, "Hak Milik Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyaraiahan Dan Keperdataan*, Vol. 6, no. 2 (2020), hlm.196.

⁴ Ummi Kalsum Asibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur ' an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S . Al-Hujurat { 49 } Ayat 9 " *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist* Vol. 1, no. 2 (2020). hlm.62.

tersebut yaitu Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal pembagian bansos tersebut terjadi ketidakadilan dan konsistensi yang dimana warga yang mestinya mendapatkan Rp.600.000,- menjadi Rp.200.000,- dan ada pula yang Rp.300.000,- yang dibagikan langsung kerumah-rumah warga yang dinamakan pembagian silang. Oleh sebab itu ratusan warga melakukan protes atas ketidaktransparanan Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.600.000,- di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal.

Massa melakukan aksi pemblokiran jalan, pelemparan benda asing ke arah polisi yang berjaga-jaga dan juga membakar satu unit mobil dinas Wakapolres. Akibat aksi itu, enam personel mengalami luka-luka. Massa aksi yang juga melibatkan anak-anak, mahasiswa, kaum ibu yang menggendong bayi, dan para orangtua tidak memungkinkan

bagi kepolisian untuk melakukan tindakan keras pada pengunjuk rasa. Saat itu, Horas Tua beserta Wakapolres dan pejabat Polres Madina terus berupaya melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat juga kordinator aksi agar mau membuka jalan yang diblokir.

Akibat dari perbedaan jumlah uang yang diterima masyarakat massa aksi melakukan pemblokiran jalan, karena pada hakikatnya perbedaan bukan suatu yang menggembirakan baik dari sudut pandang sosial, psikologi, ekonomi dan akhlak yang terpuji.⁵

Hukum islam yang sering diistilahkan dengan syariah (jalan yang lurus) yaitu jalan yang ditetapkan Allah SWT segenap peraturan yang diundangkan Allah SWT baik secara detail maupun global supaya manusia dapat berempati kepada Allah SWT dan

⁵ Dame Siregar, "Analisis Hadis-Hadis Tentang Solusi Perbedaan Pendapat," *Jurnal El-Qanuny Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Ilmu Keperdataan*, Vol 6, no. 2 (2020), hlm. 219.

berintegrasi sesama manusia.⁶ Bagaimanapun, manusia adalah bahagian dari makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Disamping kelebihan yang dimiliki, manusia juga memiliki kekurangan yang ada pada dirinya. Sebagian besar dia juga memiliki sifat-sifat yang sama dengan makhluk lain dan diciptakan dengan unsur-unsur yang juga ada pada ciptaan lain.⁷

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu diatur dalam Pasal 53: "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Undang-undang dan Peraturan Daerah.⁸

⁶ Hendra Gunawan, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 4, no. 2 (2018). hlm 186,

⁷ Mhd. Idris, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis* Vol. 1, no. 1 (2020). hlm. 2.

⁸ Puji Kurniawan, "Pengaruh Politik Dalam Hukum," *Jurnal Al-Maqasid*, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan*

Oleh sebab itu Massa aksi tidak mau membuka pemblokiran jalan sebelum tuntutan mereka kepada Kepala Desa Hendri Hasibuan agar diberhentikan oleh Bupati Madina. Massa aksi bahkan mulai melemparkan benda asing kepada polisi yang berjaga-jaga. Melihat itu, personil yang bertugas langsung membentuk formasi untuk mengendalikan massa sebagai upaya melindungi masyarakat. Wakapolres pun terjebak, mobilnya tertinggal, dan akhirnya mobilnya bersama sebuah mobil lainnya dibakar oleh massa aksi. Kemudian massa aksi meminta agar Kepala Desa memberikan klarifikasi terhadap pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak adil, dan merata.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif metode yang mana peneliti mengamati, menganalisis, dan menggambarkan bagaimana keadaan masyarakat di Desa Mompang Julu Kecamatan

Panyabungan utara Kabupaten Mandailing Natal pada saat kejadian massa aksi ribut berlangsung di Desa Mompang Julu. Akibat dari pembagian Bantuan Langsung Tunai yang tidak adanya keadilan dan transparansi. Sumber datanya yaitu mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang teliti Sedangkan tehnik pengumpulan datanya yaitu wawancara bersama dengan masyarakat di desa Mompang Julu, serta dokumentasi berwujud gambar bersama dengan masyarakat di desa mompang julu terkait bantuan sosial tersebut.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi merupakan hasil suatu proses komunikasi dan partisipasi yang terus menerus dari keseluruhan organisasi. Hasil keputusan tersebut dapat merupakan pernyataan yang disetujui antar alternatif atau antar

Dan Keperdataan Vol. 4, no. 1 (2018): hlm. 30.

prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Pendekatannya dapat dilakukan baik melalui pendekatan yang bersifat individual/kelompok, sentralisasi/desentralisasi, partisipasi/tidak partisipasi, maupun demokrasi/konsensus.⁹ Persoalan pengambilan keputusan, pada dasarnya adalah bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui mekanisme tertentu, dengan harapan akan menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik.

Penyusunan model keputusan adalah suatu cara untuk mengembangkan hubungan-hubungan logis yang mendasari persoalan keputusan kedalam suatu model matematis, yang mencerminkan hubungan yang terjadi diantara faktor-faktor terlibat.

Pengambil keputusan dapat membuat keputusan dengan menggunakan satu atau beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Fakta, seorang pengambil keputusan yang selalu bekerja secara sistematis akan mengumpulkan semua fakta mengenai satu masalah dan hasilnya ialah kemungkinan keputusan akan lahir dengan sendirinya. Artinya, fakta itulah yang akan memberikan petunjuk keputusan apa yang akan diambil. Namun, sebenarnya tidak semudah itu. Masalahnya, fakta yang ada tidak selamanya jelas dan lengkap. Bisa dua fakta melahirkan keputusan yang bertentangan pada saat pengambil keputusan harus mencari jalan keluar yang lain.
- b. Pengalaman, seorang pengambil keputusan harus dapat memutuskan pertimbangan pengambilan keputusan berdasarkan pengalamannya. Seorang pengambil keputusan yang

⁹ Kadarsah Suryadi dan Ali Ramadhani, *Sistem Pendukung Keputusan*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya,2002).hal.13-14

sudah menimba banyak pengalaman tentu lebih matang dalam membuat keputusan daripada pengambil keputusan yang sama sekali belum mempunyai pengalaman apa-apa.

- a. *Intelligence*, tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari ruang lingkup problematika secara proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah.
- b. *Design*, tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi menguji kelayakan solusi.
- c. *Choice*, tahap ini merupakan proses pemilihan diantara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan

dalam proses pengambilan keputusan.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang

dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.¹¹

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemik yang berdampak akan

¹⁰ Lita Asyriati Latif, Mohamad Jamil, dan Said Hi Abbas, *Sistem Pendukung Keputusan Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018), hal.5-6.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan BLT yaitu membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

a. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai

Wawancara dengan Bapak Hendri Haibuan selaku sebagai Kepala Desa Dimompang Julu, yang mengatakan bahwa penerima bantuan langsung tunai adalah masyarakat yang berada di Desa Mompang Julu. Kemudian masyarakat yang mendapat Bantuan tersebut yaitu masyarakat yang hilang mata pencahariannya dan masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya dari pemerintah.

b. Besaran Bantuan Langsung Tunai
Dibagikan

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 55/HUK/2020 tentang Pembagian Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Desa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa besaran bantuan langsung tunai yang dibagikan kepada masyarakat yaitu sebesar Rp.600.000,- terhitung sejak April-Mei. Kemudian atas perubahan dari Peraturan Menteri Desa tersebut adanya penambahan masa sejak April 2020 menjadi sembilan bulan. Pada bulan April, Mei, Juni adalah sebesar Rp.600.000,- dan Juni-Desember adalah sebesar Rp.300.000

c. Proses Pembagian Bantuan Langsung Tunai

Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Hendri Hasibuan bahwa dalam proses pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai tersebut

yaitu dilaksanakan secara door to door, yang diperintahkan oleh Kepala Desa dan perangkat desa lainnya melalui musyawarah bersama, karena jarak Kantor Pos yang berada dari Desa Mompang Julu cukup jauh untuk dilalui oleh masyarakat.

d. Waktu Pembagian Bantuan Langsung Tunai

Melihat waktu yang biasanya dilaksanakan di setiap daerah-daerah, bahwa Peraturan dari pusat ke daerah pada waktu yang dilaksanakan yaitu pada pagi hari. Menurut Bapak Batara selaku sebagai sekretaris Desa bahwa waktu pembagiannya dilaksanakan pada pagi hari sekitar Jam 09;00 sampai dengan selesai, dan apabila masyarakat pada saat pembagian sedang tidak berada di rumah maka akan dibagikan dilain waktu atau masyarakat boleh melapor kepada ketua lorongnya agar diberikan kembali.

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai. Pelaksanaan dari Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik akibat dari beberapa faktor pendukung dan penghambat dibawah ini :

a. Faktor Pendukung Bantuan Langsung Tunai

Adapun yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai tersebut adalah adanya Sosialisasi Program BLT. Keberhasilan dalam sosialisasi adalah penerima manfaat program seluruhnya menerima informasi yang jelas dan akurat. Sehingga penerima tidak resah dan bingung akibat dari pelaksanaan program tersebut.

Dengan mendengar adanya bantuan dari pemerintah yang diambil melalui Anggaran Dana Desa atau disebut juga sebagai BLT-Dana Desa membuat masyarakat senang bahagia akibat munculnya bantuan tersebut. Desa).

b. Faktor Penghambat Bantuan Langsung Tunai

Adapun yang termasuk sebagai faktor penghambat dari pelaksanaan pembagian bantuan langsung tunai tersebut yaitu Sikap pelaksana, terjadinya pembagian silang yang tidak merata dengan alasan agar cukup untuk pembiayaan pencegahan Covid-19 yang berasal dari BLT-Dana Desa, dan pemotongan 5% dari 25% untuk pencegahan covid 19 di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara.

Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pembagian Bantuan Langsung Tunai. Melihat Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara di Zaman Khalifah adalah

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara islam (*welfare state*). Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan yang spritual masyarakat pada sisi lain. Sumber keuangan negara diperoleh dalam kas negara (*bayt al- mal*). Kemudian fungsi dari *al bayt-mal* sebagai gudang pengumpulan pendapatan dan pengeluaran belanja negara.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disese 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabunga Utara Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan dengan lancar dan baik, akibat kurang adanya transparansi dan terjadinya pemotongan dana. Hal tersebut terlihat dari cara pembagiannya.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disese 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan

Panyabunga Utara Kabupaten Mandailing Natal yaitu faktor pendukungnya munculnya sosialisasi program pengeluaran BLT Dana Desa, Sementara faktor penghambatnya yaitu kurang tegasnya sikap seorang pelaksana.

3. Tinjauan fiqih siyasah terhadap Implementasi Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disese 2019 Di Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal bahwa dalam pengelolaan keuangan negara yaitu berdasarkan pendistribusian pengeluaran dan belanja negara harus adil sementara yang dilaksanakan otoritas yang bersangkutan di Desa Mompang Julu tidak ada keadilan.

Referensi

a. Sumber Buku

Kadarsah Suryadi dan Ali Ramadhani, *Sistem Pendukung Keputusan*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya,2002.

Lita Asyriati Latif, Mohamad Jamil, dan Said Hi Abbas, *Sistem Pendukung Keputusan Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

b. Sumber Jurnal

Gunawan Syafri, "*Historis Kajian Hak Azasi Manusia Di Dalam Hukum Islam*," *Jurnal El Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaraiahan dan Pranata Sosial* Vol 6, no. 2 2020.

Gunawan Hendra, "Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 4. no. 2 .2018.

Helmi Ihsan, "*Putusan Mahkamah Agung Nomor.37/Hum/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)*," *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, no. 1 .2021.

Idris Mhd., "*Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*," *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis* Vol. 1, no. 1 2020

Kalsum Ummi Hasibuan, "*Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum*

Maghza Terhadap Q.S . Al-Hujurat { 49 } Ayat 9 " *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist* Vol. 1, no. 2 . 2020

Kurniawan Puji, "*Pengaruh Politik Dalam Hukum "Jurnal Al-Maqasid,"*: *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaraiahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 1 .2018.

Sainul Ahmad, "*Hak Milik Dalam Hukum Islam*," *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyaraiahan Dan Keperdataan*, Vol. 6, no. 2 . 2020

Siregar Dame, "*Analisis Hadis-Hadis Tentang Solusi Perbedaan Pendapat*," *Jurnal El-Qanuniy Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaraiahan dan Ilmu Keperdataan*, Vol 6, no. 2 . 2020.